



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 7/PK.01-BA/1971/2022, tanggal 31 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Tahun...

Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini dengan tujuan:

1. Mewujudkan peningkatan kinerja;
2. Transparansi;
3. Keandalan pelaporan keuangan;
4. Pengamanan aset negara; dan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Membuat dan menyusun Laporan Kartu Kendali Satuan Kerja maupun Wilayah;
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
4. Memantau pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



EFRY A. HAUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN
2022

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Penti	Ketua KPU Pangkalpinang	Pembina
2.	Yusmayadi	Anggota KPU Pangkalpinang	Pembina
3.	Ruslan	Anggota KPU Pangkalpinang	Pembina
4.	Margarita	Anggota KPU Pangkalpinang	Pembina
5.	Muslim Ansori	Anggota KPU Pangkalpinang	Pembina
6.	Yuliana Sandriani	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Efry Al Khausar	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Muhammad Nazir	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja/Sekretariat
9.	Eka Oktaviana	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/Sekretariat
10.	Susanti	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/Sekretariat
11.	Indah Fachmawati	Analisis Sumber Daya Manusia	Tim Kerja/Sekretariat
12.	Deva Pratama	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Tim Kerja/Sekretariat
13.	Muhamad Fahruzi	Pengelola Daftar Gaji	Tim Kerja/Sekretariat

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



EFFRY AL KHAUSAR

ttd.

PENTI